

**ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN
TERHADAP PERLINDUNGAN NASABAH PERBANKAN SYARIAH
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh

Mufthi Sakti Zaki Zamani

NPM : 1551020222

Program Studi : Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADIN INTAN LAMPUNG**

1442 H / 2021 M

**ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN
TERHADAP PERLINDUNGAN NASABAH PERBANKAN SYARIAH
SEBAGAI KONSUMEN GUNA EDUKASI DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam



Oleh

Mufthi Sakti Zaki Zamani

NPM : 1551020222

Program Studi : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Suharto, SH., MA.

Pembimbing II : Fatih Fuadi, S.E.I., M.S.I

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADIN INTAN LAMPUNG**

1442 H / 2021 M

ABSTRAK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang dibentuk dengan salah satu tujuannya yaitu untuk melindungi dan memberikan edukasi kepada konsumen dan nasabah perbankan yang merupakan pelaku ekonomi di dalam sektor jasa keuangan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pelanggaran-pelanggaran yang terdapat di sektor jasa keuangan yang harus dihindari agar tidak merugikan pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan transaksi di sektor jasa keuangan yang sebelumnya merupakan bentuk dari tugas dan fungsi BI sebelum beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi peran Otoritas Jasa Keuangan melindungi nasabah Perbankan syariah guna edukasi dan perlindungan Konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum konsumen dan nasabah perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan guna edukasi serta mengetahui pandangan Islam terhadap Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan Perlindungan. Metode dari penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*field research*) dan sifat penelitiannya deskriptif. Sumber data berasal dari data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa buku dan website. Subjek penelitian ini adalah bagian perlindungan dan edukasi Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara langsung dengan narasumber, kemudian hasilnya diolah secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum konsumen perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2014, serta dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.2/SEOJK.07/2014. Kesemua Aturan tersebut memberikan perlindungan hukum konsumen perbankan tentang pemenuhan hak-haknya serta dalam usaha memberikan perlindungannya secara preventif maupun represif.

Kata kunci: Peran, OJK, Perlindungan, Nasabah, Konsumen



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mufthi Sakti Zaki Zamani

NPM : 1551020222

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERLINDUNGAN NASABAH PERBANKAN SYARIAH GUNA EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, bertanggungjawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimkalumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, Januari 2021

Penyusun,

Mufthi Sakti Zaki Zamani
NPM. 1551020222

**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: JL. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289

SURAT PERSETUJUAN

Skripsi berjudul : **ANALISIS PERAN OTORITAS JASA
KEUANGAN TERHADAP PERLINDUNGAN
NASABAH PERBANKAN SYARIAH GUNA
EDUKASI DAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM (Studi Pada Otoritas Jasa
Keuangan Provinsi Lampung)**

Nama : Mufthi Sakti Zaki Zamani
NPM : 1551020222
Jurusan : Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Januari 2021

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A
NIP. 195304231980031003

Pembimbing II,



Fatih Fuadi, S.E.I, M.S.I
NIP. 198512192015031006

Mengetahui
Ketua Prodi Ekonomi Syariah,



Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy
NIP. 19820808011012009

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: JL. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul “ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERLINDUNGAN NASABAH PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung)”, disusun oleh : **Mufthi Sakti Zaki Zamani, NPM : 1551020222, Jurusan : Perbankan Syariah, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Jumat, 5 Maret 2020.**


TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Heni Noviarita. S. E, M. Si (..........)

Sekretaris : Yulistia Devi, M.S.Ak (..........)

Penguji I : A.Zuliansyah, M.M (..........)

Penguji II : Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A. (..........)

Penguji III : Fatih Fuadi, M.S.I. (..........)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.
NIP.198008012003121001



MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

(Q.S. Ali-Imran 104) وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.¹



¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), 40

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang maha pemberi segalanya berupa kebaikan dan dari hati yang terdalam skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahku tercinta Lasijan dan Ibuku tercinta Dwi hartini terimakasih atas segala cinta, doa, kasih sayang, kesabaran, keikhlasan serta pengorbanan yang selama ini diberikan yang selalu memberikan semangat, cinta kasih yang tulus dan senantiasa selalu mendoakanku. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat-Nya, kesehatan, kemurahan rezeki dan keberkahan umur kepada kalian serta selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Bapak/Ibu Dosen yang senantiasa mendukung, mendoakanku, memotivasi, memberikan semangat. yang sangat berarti bagi ku dalam menyelesaikan skripsi ini. telah banyak juga membimbing dan memberi Ilmu yang bermanfaat
3. Himpunan Mahasiswa Islam UIN RIL Komisariat FEBI yang senantiasa mendukung, mendoakanku, memotivasi, memberikan semangat. yang sangat berarti bagi ku dalam menyelesaikan skripsi ini juga memberikan pengalaman terbaik
4. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, semoga semakin sukses.
5. Teman-teman seperjuangan yang senantiasa mendukung, mendoakanku, memotivasi, memberikan semangat. yang sangat berarti bagi ku dalam menyelesaikan skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Mufthi Sakti Zaki Zamani, dilahirkan pada tanggal 1 Oktober 1997 di Bumiayu, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, anak Pertama dari pasangan Bapak Lasijan dan ibu Dwi Hartini. Pendidikan dimulai:

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Bumiayu, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu dan lulus tahun 2009.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Pringsewu, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu dan lulus pada tahun 2012.
3. Sekolah Menengah Atas SMAN 1 Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu dan lulus pada tahun 2015.
4. Perguruan Tinggi Strata Satu (S1) program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Bandar Lampung pada tahun 2015.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas segala kemudahan, pertolongan, kasih sayang serta anugerah yang tak terhingga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan contoh akhlatul kharimah bagi seluruh muslim di seluruh dunia.

Terwujudnya skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Perbankan Syariah S1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul **“ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERLINDUNGAN NASABAH PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”** tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik petunjuk maupun saran, langsung maupun tidak langsung terutama di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

1. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I, selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kebutuhan mengerjakan skripsi mahasiswa.
2. Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy selaku ketua jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang selalu memberikan dukungan kepada mahasiswanya.
3. Prof. Dr. H. Suharto, SH., MA. Selaku pembimbing satu yang telah tulus meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing serta motivasi sehingga skripsi ini selesai
4. Fatih Fuadi, S.E.I., M.S.I. Selaku pembimbing dua yang telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberi arahan dalam membimbing serta motivasi sehingga skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah ikhlas memberikan ilmu-ilmunya dan motivasi penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
6. Pemimpin dan karyawan perpustakaan UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan informasi dan referensi dan lain-lain.
7. Sahabat- sahabat ku Khoirul Fikri, M. Aulia Riski, Reza Alghifahri, Amar Cahyadi, Yovi Prabowo dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang senantiasa

berbagi suka duka, kebahagiaan, kesusahan serta memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandar Lampung, 8 Desember 2020

Mufthi Sakti Zaki Zamani
NPM. 151050222



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Masalah.....	10
E. Rumusan Masalah	11
F. Tujuan Penelitian.....	11
G. Manfaat Penelitian.....	11
H. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	12
I. Kerangka Pikir.....	17
J. Metode Penelitian.....	18
1. Sifat dan Jenis Penelitian.....	18
2. Sumber Data	19
3. Metode Pengumpulan Data	20
4. Metode Pengolahan Data.....	21
5. Metode Analisis Data	21

BAB II LANDASAN TEORI

A. Peran Otoritas Jasa Keuangan	23
1. Pengawasan Keuangan	23
2. Pemeriksaan.....	25
3. Penyidikan	26
4. Perlindungan.....	26
B. Otoritas Jasa Keuangan	27
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	27
2. Asas-asas Otoritasa Jasa Keuangan.....	29
3. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan.....	31
4. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan	32
5. Tugas Otoritas Jasa Keuangan di Bidang Perlindungan konsumen dan nasabah	33

C. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen dan Nasabah dalam Perspektif Ekonomi Islam	34
1. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam dan Hukum di Indonesia	36
2. Asas dan Tujuan Perlindungan konsumen dalam Hukum Islam.	38
3. Perlindungan Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Menurut Hukum Positif.....	40

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
1. Sejarah singkat Berdirinya OJK di Provinsi Lampung	55
2. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan	56
3. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung.....	57
B. Pelaksanaan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Nasabah sebagai konsumen.....	60
1. Pelayanan pengaduan Oleh Otoritas Jasa Keuangan	60
2. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan dan Pengawasan	65

BAB IV ANALISIS DATA

A. Peran Otoritas Jasa Keuangan	80
1. Peran OJK Guna Edukasi terhadap Perlindungan Nasabah sebagai konsumen di Provinsi Lampung.....	80
2. Peran dan Implementasi OJK Guna Edukasi terhadap perlindungan Nasabah sebagai konsumen di Provinsi Lampung	83
B. Perlindungan nasabah sebagai konsumen guna edukasi dalam Prespektif Ekonomi Islam	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

- 1.1 Gambar Kerangka Pikir17
- 1.2 Gambar Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan57



DAFTAR TABEL

3.1	Tabel Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan	58
3.2	Tabel Pemeriksaan Bank Umum	65
3.3	Tabel Pemeriksaan Khusus Bank	66



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum Penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan tersebut diperlukan adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judul skripsi ini adalah **“ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERLINDUNGAN NASABAH PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung)”**

1. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan atas bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹
2. Peran yaitu serangkaian perilaku yang di harapkan dimiliki oleh seseorang sesuai kedudukan dalam suatu sistem.²
3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.³
4. Perlindungan adalah suatu usaha memberikan hak-hak atas sesuatu berdasarkan kaidah-kaidah yang ditentukan.
5. Nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada Bank.⁴
6. Edukasi adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, dan masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku edukasi.⁵
7. Perspektif adalah sudut pandang dan pandangan.⁶
8. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan sumber daya agar mencapai falah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.⁷

¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Pustaka Grafika, 2003), h. 43.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1051.

³ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta :OJK, 2016), h. 2.

⁴ Saladin Djaslim, *Manajemen Pemasaran*, (Bandung : PT. Linda Karya, 2002), h. 7.

⁵ Notoatmodjo, Soekidjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003).

⁶ Ibid., h. 1011.

⁷ P3EI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 19.

Berdasarkan penegasan judul diatas, maka dapat ditarik kesimpulan kembali bahawa maksud dari judul skripsi ini adalah untuk mengetahui implementasi peran dari Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan kepada nasabah perbankan syariah.

B. Alasan memilih judul

1. Alasan Obyektif

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak dapat di pisahkan dari kehidupan sehari-hari. Ekonomi yang yang memiliki tujuan kemaslahatan umat adalah cita-cita umat muslim. Hal tersebut di perlukan berbagai dukungan dan perkembangan aktifitas yang sesuai dengan syariat islam. Dengan seiring perkembangan lembaga keuangan dan badan-badan usaha khususnya di sektor jasa keuangan dibutuhkan lembaga pengawasan, pengaturan dan pembinaan. Maka dari itu di perlukan lembaga yang mempunyai fungsi itu yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Dalam menjalankan atau melaksanakan fungsinya, OJK mempunyai peran penting terhadap lembaga-lembaga keuangan dan badan-usaha di bidang sektor jasa keuangan, salah satunya adalah memberikan perlindungan dan edukasi kepada nasabah atau nasabah perbankan yang mengalami permasalahan dengan lembaga keuangan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab merupakan suatu hal yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga di perlukan penilaian dalam peranannya, maka dengan ini di perlukan analisa peran Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan kepada nasabah perbankan atau nasabah.

2. Alasan Subyektif

Secara subyektif, pembahasan dan permasalahan dalam penelitian ini relevan dengan bidang keilmuan yang penulis tekuni di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selain itu, referensi yang mendukung dengan tersedianya berbagai literatur yang memadai sehingga dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

C. Latar Belakang Masalah

Konsep ekonomi islam berangkat dari status manusia sebagai khalifah di bumi. Status ini menempatkan aktivitas kegiatan produksi dan konsumsi menjadi manifestasi ketundukan manusia pada Allah S.W.T serta menjadi sarana untuk mengaktualisasikan kemampuannya, karena kehidupan manusia telah diawasi oleh Allah S.W.T termasuk pekerjaan yang dilakukan baik dalam perkerjaan di bidang Ekonomi, Sosial, dan lain sebagainya. Namun pada umumnya, manusia bekerja dalam hal untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu dalam segi ekonomi. Selain dari itu ekonomi juga diatur agar untuk menerapkan sistem ekonomi itu sendiri dengan baik yang tujuannya untuk kemaslahatan umat manusia karena hal tersebut dapat menciptakan keadilan serta kemakmuran. Oleh sebab itu ekonomi islam sebagai ilmu yang muatan di dalamnya mengajarkan untuk melakukan aktivitas kegiatan ekonomi sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, karena Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan untuk mengembalikan sistem ekonomi yang mengadopsi ajaran dan budaya Barat

(western) yaitu ekonomi konvensional. Untuk menuju terciptanya pertumbuhan dan stabilitas ekonomi itu sudah tertuang didalam Al-Quran sesuai dengan firman Allah disebutkan bahwasanya:

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ

أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۖ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾ (Al-Q-hadiahM 117)

Artinya : “aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan)nya Yaitu: “Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu”, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan Aku, Engkau-lah yang mengawasi mereka. dan Engkau adalah Maha menyaksikan atas segala sesuatu”.⁸

Hingga kini Ekonomi Islam terus dikembangkan oleh beberapa negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, salah satunya yaitu Indonesia. Penerapan ekonomi islam di Indonesia terus mengalami perkembangan yang baik. Dengan demikian Indonesia sudah sepantasnya unggul dalam penerapan sistem ekonomi berbasis islam. Hal ini pun dinilai sebagai alternatif untuk perkembangan ekonomi Nasional. Salah satu faktor yang menyebabkan berkembangnya lembaga/institusi keuangan syariah Indonesia adalah besarnya pengaruh islam terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, selain karena itu mayoritas penduduknya yang beragama islam yang tidak hanya berorientasi pada aspek peribadatan melainkan pula dalam perekonomian tampak dalam sejarah hukum islam di Indonesia yang memiliki kekuatan normatif-sosiologis.⁹

Dalam aspek ekonomi telah banyak kegiatan transaksi ekonomi yang berhubungan dengan lembaga jasa keuangan. Hal inilah yang mendorong lahirnya lembaga-lembaga di sektor jasa keuangan yang saat ini berkembang dengan signifikan, sebab dinilai keberadaan lembaga tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi masyarakat yang dilihat dari sudut pandang ekonomi diposisikan sebagai konsumen atau nasabah yang sebagian banyak tidak mengerti akan sistem dari lembaga jasa keuangan secara komprehensif. Dinamika pelaksanaan kegiatan usaha dari lembaga jasa keuangan secara intensif antara nasabah atau konsumen berpotensi memunculkan berbagai permasalahan yang menyebabkan terlanggarnya hak-hak konsumen antara lembaga jasa keuangan itu sendiri dengan nasabah atau konsumen. Karena Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mempunyai fungsi dan peran dalam mengatasi hal itu dianggap tidak efektif dan efisien akan masalah yang timbul. Solusi yang muncul untuk mengatasi hal tersebut yakni dengan dibentuk lembaga yang mempunyai peran dan fungsi sesuai kebutuhan tersebut yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2018), 101

⁹ Fiki Aryanti, “OJK Akui Tindak Kejahatan Marak di BPR Akibat Kurang Pengawasan”. *Liputan* 6, 14 November 2016

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan lembaga keuangan mikro, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang RI NO. 21 Tahun 2011 tentang OJK.¹⁰ Salah satu lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK adalah lembaga keuangan perbankan syariah dimana Bank Syariah dan menurut jenis terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹¹ Ditinjau dari prespektif islam, dalam Al-Quran juga sudah sebutkan bahwasanya OJK dalam rangka melaksanakan fungsinya harus sesuai dengan asas keadilan untuk mewujudkan keadilan yang merata sebagaimana dalam firmanNya yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ

بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ (Q.S. Al-Anfal : 58)

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat".¹²

Selain melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan OJK memiliki fungsi penting yaitu "Fungsi edukasi dan perlindungan nasabah sebagai konsumen yang merupakan pilar penting dalam sektor jasa keuangan". Edukasi yang bersifat preventif dibutuhkan sebagai langkah awal untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada konsumen. Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkordinasi dengan BI dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan, salah satunya yaitu mengenai produk perbankan sebagaimana diatur dalam pasal 39 huruf (d) UU OJK. Tugas Bank Indonesia akan lebih fokus sebagai regulator pada bidang moneter sedangkan tugas Otoritas Jasa Keuangan lebih kepada pengaturan dan pengawasan individual perbankan atau lembaga keuangan, kejahatan bank, kepengurusan bank, dan kualitas bank, dan kualitas sumber daya manusianya.¹³

¹⁰ Kencana, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun-Jakarta 13220. h.

¹¹ *Ibid.* h. 58.

¹² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2018), 147

¹³ Hermasnyah, *Edisi revisi Keuangan Perbankan Nasional Indonesia*. (Jakarta: Kencana), h. 175-176.

Berikut Tabel nama nasabah perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Propinsi Lampung

Nama	Alamat
Dedi heryanto	Teluk betung
Mulyono	Natar
Purwadi	Tanjung karang
Tuti suharyati	Tanjung karang
Dimas Angga P	Kemiling

Masyarakat Indonesia pada umumnya sudah mengenal siapa itu konsumen.¹⁴ Konsumen sebagaimana di kenal dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa asing, yaitu berasal dari bahasa inggris dan amerika, yaitu *consumer* dan Belanda, yaitu *consument/konsument*.¹⁵ Konsumen atau masyarakat itu sendiri merupakan salah satu unsur penting dalam menggerakkan roda suatu bisnis maka dari itu pemerintah menyadari betul pentingnya peran otoritasa jasa keuangan untuk memberikan perlindungan dalam upaya edukasi kepada para konsumen dengan mengeluarkan kebijakan Undang-Undang tentang perlindungan nasabah sebagai konsumen Nomor 8 Tahun 1999, dalam hal perlindungan nasabah sebagai konsumen jasa keuangan ini Otoritas Jasa Keuangan lah yang menjadi instrumen pemerintah dalam upaya melindungi konsumen. Otoritas Jasa Keuangan pun mempunyai kebijakan tersendiri dalam perlindungan nasabah sebagai konsumen yaitu dengan adanya peraturan Otoritasa Jasa Keuangan No1/POJK.07/2013 tentang perlindungan nasabah sebagai konsumen Jasa Keuangan, untuk perlindungan nasabah sebagai konsumen dan nasabah Otoritas Jasa keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan pun dapat meminta lembaga keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.¹⁶

Dalam rangka memberikan perlindungan nasabah sebagai konsumen, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan nasabah sebagai konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJKPKSJK), sedangkan BI mengeluarkan peraturan BI Nomor 16/PBI/2014 tentang Perlindungan nasabah sebagai konsumen Jasa Sistem Pembayaran (selanjutnya disebut PBI). POJKPKSJK berisi ketentuan yang menekankan kewajiban bank terhadap nasabahnya, demi melindungi nasabah dari tindakan bank, dimana selama ini nasabah selalu diposisikan sebagai pihak lemah, yang artinya pihak bank mendiktekan kehendaknya sebagaimana yang tertuang dalam syarat-syarat perjanjian yang bentuknya merupakan perjanjian baku. Secara prinsip dan beberapa aspek yang terdapat dalam POJKPKSJK dan PBI tersebut terjadi adanya

¹⁴ AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2002), h. 1.

¹⁵ *Ibid.* h. 3.

¹⁶ Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 28

tumpang tindih norma. Dengan adanya ketentuan dari dua otoritas perbankan yang berbeda tersebut tentunya dapat mengakibatkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi konsumen perbankan dalam hal terdapat sengketa kemudian hari dengan lembaga perbankan syariah.

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan lembaga keuangan mikro, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang RI NO. 21 Tahun 2011 tentang OJK.¹⁷ Salah satu lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK adalah lembaga keuangan perbankan syariah dimana Bank Syariah dan menurut jenis terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹⁸ Ditinjau dari prespektif islam, dalam Al-Quran juga sudah sebutkan bahwasanya OJK dalam rangka melaksanakan fungsinya harus sesuai dengan asas keadilan untuk mewujudkan keadilan yang merata sebagaimana dalam firmanNya yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ (Q.S. Al-Anfal : 58)

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat".¹⁹

Selain melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan OJK memiliki fungsi penting yaitu "Fungsi edukasi dan perlindungan nasabah perbankan syariah yang merupakan pilar penting dalam sektor jasa keuangan". Edukasi yang bersifat preventif dibutuhkan sebagai langkah awal untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada nasabah perbankan. Dalam ,melaksanakan tugasnya, OJK berkordinasi dengan BI dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan, salah satunya yaitu mengenai produk perbankan sebagaimana diatur dalam pasal 39 huruf (d) UU OJK. Tugas Bank Indonesia akan lebih fokus sebagai regulator pada bidang moneter sedangkan tugas Otoritas Jasa Keuangan lebih kepada pengaturan dan pengawasan individual perbankan atau lembaga keuangan, kejahatan bank, kepengurusan bank, dan kualitas bank, dan kualitas sumber daya manusianya.²⁰

¹⁷ Kencana, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun-Jakarta 13220. h.

¹⁸ *Ibid.* h. 58.

¹⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2018), 147

²⁰ Hermasnyah, *Edisi revisi Keuangan Perbankan Nasional Indonesia*. (Jakarta: Kencana), h. 175-176.

Dalam rangka memberikan perlindungan nasabah perbankan syariah, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan nasabah perbankan syariah Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJKPKSJK), sedangkan BI mengeluarkan peraturan BI Nomor 16/PBI/2014 tentang Perlindungan nasabah perbankan syariah Jasa Sistem Pembayaran (selanjutnya disebut PBI). POJKPKSJK berisi ketentuan yang menekankan kewajiban bank terhadap nasabahnya, demi melindungi nasabah dari tindakan bank, dimana selama ini nasabah selalu diposisikan sebagai pihak lemah, yang artinya pihak bank mendiktekan kehendaknya sebagaimana yang tertuang dalam syarat-syarat perjanjian yang bentuknya merupakan perjanjian baku. Secara prinsip dan beberapa aspek yang terdapat dalam POJKPKSJK dan PBI tersebut terjadi adanya tumpang tindih norma. Dengan adanya ketentuan dari dua otoritas perbankan yang berbeda tersebut tentunya dapat mengakibatkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi nasabah perbankan syariah dalam hal terdapat sengketa kemudian hari dengan lembaga perbankan syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah mengenai kewenangan OJK mengenai perlindungan nasabah perbankan syariah dalam upaya edukasi dan perlindungan nasabah perbankan syariah di Provinsi Lampung dengan Judul penelitian **“ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERLINDUNGAN NASABAH PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung)”**

D. Fokus Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, yaitu tentang peran OJK terhadap perlindungan nasabah perbankan syariah sebagai nasabah perbankan guna edukasi di Provinsi Lampung penelitian mempunyai titik fokus pada :

1. Peneliti akan berfokus pada implementasi dan peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap perlindungan nasabah perbankan syariah apakah berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan.
2. Objek wawancara dalam penelitian ini adalah bagian dari bidang perlindungan dan tim pelaksana di lapangan Otoritas Jasa Keuangan juga Nasabah Perbankan Syariah. Tempat observasi peneliti dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung dan Nasabah perbankan syariah untuk menggali dan mendapatkan informasi awal terkait dengan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan nasabah perbankan syariah.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah perbankan di Provinsi Lampung ?
2. Bagaimana Peran Otoritas Jasa Keuangan memberikan perlindungan nasabah perbankan syariah di Provinsi Lampung ?

F. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk menjelaskan implementasi Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah perbankan syariah di Provinsi Lampung.
2. Untuk menjelaskan peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap perlindungan nasabah perbankan syariah di Provinsi Lampung.

G. Manfaat Penelitian

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat diperoleh atau didapatkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Bagi mahasiswa atau pembaca penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi bagi peneliti lainya yang ingin mengetahui peran OJK terhadap perlindungan nasabah perbankan syariah dalam upaya edukasi dan perlindungan nasabah perbankan syariah di Provinsi Lampung.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dalam kinerja peran OJK dan menjadi bahan evaluasi yang berguna untuk meningkatkan perlindungan dalam upaya edukasi terhadap perlindungan nasabah perbankan syariah dan nasabah perbankan.

H. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk pengamatan yang lebih dalam, maka peneliti berusaha untuk melakukan kajian-kajian terhadap penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan terhadap bahasan yang akan diteliti oleh peneliti, dan juga menggunakan sumber yang relevan termasuk menggunakan literatur guna memperkuat penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan Rati Maryani Palilati dengan judul penelitian “Perlindungan hukum nasabah perbankan oleh otoritas jasa keuangan” menyimpulkan masih lemahnya norma hukum yang mengatur tugas pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dapat dilihat pada pasal 8 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menjabarkan kewenangan tugas pengaturan Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengawasan, akan tetapi dalam pasal tersebut terdapat kekaburan norma antara tugas pengawas dan pengaturan, dimana dalam Pasal 9 huruf (a), yakni “Otoritas Jasa Keuangan mempunyai

wewenang menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan”, yang seharusnya merupakan tugas pengaturan.²¹

2. Penelitian yang dilakukan Inosentius Samsul dengan judul penelitian “Perlindungan nasabah perbankan syariah Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)” menyimpulkan bahwa OJK merupakan suatu lembaga yang memiliki wewenang yang besar “Powerfull” dalam penyelenggaraan jasa keuangan. OJK mengambil alih dua fungsi lembaga yaitu pengawasan Bank Indonesia terhadap jasa keuangan perbankan dan fungsi pengaturan dan pengawasan pada kementerian keuangan terhadap pasar modal dan lembaga keuangan non bank. Pengaturan mengenai tugas dan wewenang OJK dalam perlindungan nasabah perbankan syariah menjadikan OJK sebagai lembaga yang memperkuat sisten perlindungan nasabah perbankan syariah. OJK memiliki otoritas yang secara langsung atas pelaku usaha dibidang jasa keuangan. Oleh karena itu, upaya preventif maupun upaya perlindungan nasabah perbankan syariah melalui penetapan sanksi oleh OJK atas pelanggaran pelaku usha terhadap hak-hak nasabah perbankan lebih efektif. Penguatan sistem perlindungan nasabah perbankan syariah melalui OJK didasarkan pada hubungan komplementer antara UU PK dan UU OJK.²²
3. Penelitian yang dilakukan oleh Aad Rusyad Nurdin dengan judul penelitian “Kajian Peraturan Perlindungan nasabah perbankan syariah di Sektor Perbankan” menyimpulkan bahwa peraturan Perundang-Undangan di sektor perbankan syariah sudah sesuai dengan peraturan tentang perlindungan nasabah perbankan syariah sebagaimana diatur dalam UUPK. Dalam hal ini sektor perbankan telah cukup banyak mengatur perihal perlindungan nasabah perbankan syariah jasa keuagan. Beberapa peraturan yang terkait nasabah perbankan yang telah diatur pada prinsipnya sesuai dengan apa yang diatur dalam UUPK bahkan secara infrastruktur sektor jasa keuangan telah memenuhi unsur *best practices* (praktik terbaik) dalam penanganan *costumer protection* karena telah memenuhi berbagai elemen yang mendasari penanganan perlindungan nasabah perbankan syariah yang baik, yang terdiri dari, (1) keberadaan aturan hukum yang secara tegas mengatur perlindungan nasabah perbankan syariah, (2) adanya peraturan kelembagaan yang jelas, (3) perlakuan yang adil, (4) penerapan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab, (5) penyelesaian sengketa dan ganti rugi, (6) program edukasi nasabah.²³
4. Penelitian yang dilakukan oleh Berta Riorita Sardina Siagian dengan judul “ Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan nasabah perbankan syariah Sektor Jasa Keuangan Dalam Upaya Memberi Perlindungan Terhadap Nasabah perbankan” menyimpulkan bahwa pengaturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan nasabah perbankan syariah sektor jasa keuangan ditinjau

²¹ Rati Malyani Palilati, “Perlindungan Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal IUS Vol. IV No. 3. Desember 2016*. h. 66

²² Inosentius Samsul, “ Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”, *Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2, November 2013*, h. 164.

²³ Aad Rusyad Nurdin, “Kajian Peraturan Perlindungan Konsumen di Sektor Perbankan”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-48 No. 2, April-Juni 2018*, h. 319.

dari tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada nasabah perbankan masih belum optimal, karena tidak diaturnya mengenai jangka waktu pemberian tanggapan oleh otoritas jasa dari aduan yang telah disampaikan nasabah perbankan dalam peraturan tersebut. Peraturan mengenai jangka waktu tersebut dapat ditemukan didalam aturan *internal* Otoritas Jasa Keuangan yakni berdasarkan Peraturan Dewan Komisioner (PDK). Peraturan Dewan Komisioner merupakan aturan yang tidak berlaku secara publik atau tidak di publikasi kepada masyarakat, sehingga dampak yang timbul dari tidak diaturnya jangka waktu tersebut dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan nasabah perbankan syariah Sektor Jasa Keuangan yakni tidak tercapainya hak Nasabah perbankan untuk memperoleh kenyamanan dan kepastian informasi mengenai tindak lanjut aduan yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk penyelesaian sengketa Nasabah perbankan. Tidak tercapainya hal tersebut menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan nasabah perbankan terhadap Otoritas Jasa Keuangan sebagai institusi atau lembaga yang memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan nasabah perbankan di Sektor Jasa Keuangan.²⁴

5. Penelitian yang dilakukan oleh Chairil Susanto dengan judul penelitian “ Tinjauan Hukum Tentang Pengawasan Bank dan Perlindungan Nasabah Oleh Otoritas Jasa Keuangan” menyimpulkan bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 November 2011, maka pengaturan dan pengawasan beralih dari Bank Indonesia selaku Bank Sentral beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berlaku secara efektif sejak tanggal 31 Desember 2013. Bentuk pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap suatu bank meliputi: pengawasan mengenai kelembagaan bank, pengawasan mengenai kesehatan bank, pengawasan bank, pengawasan bank mengenai aspek kehati-hatian bank, dan pemeriksaan bank. Disamping melakukan pengawasan terhadap bank, Otoritas Jasa Keuangan juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada nasabah bank dari tindakan bank yang merugikan nasabah, terutama yang menyangkut persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh bank dalam perjanjian transaksi keuangan yang berbentuk standar baku yang banyak memuat ketentuan yang tidak mencerminkan asas kesetaraan, keadilan antara bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur, artinya persyaratan itu melemahkan posisi tawar dari nasabah.²⁵

Perbedaan penelitian yang terdahulu dengan yang saya lakukan adalah terletak pada objek dari penelitian ini yaitu pada nasabah perbankan dan perlindungan nasabah perbankan syariah, peran dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang salah satu fungsinya yaitu melindungi nasabah perbankan dan nasabah juga mempunyai fungsi yaitu edukasi serta pengawasan terhadap lembaga keuangan, dari penelitian yang terdahulu lebih membahas atau


²⁴ Berta Riorita Sardina Siagian, “Analisis peraturan otoritas jasa keuangan nomor 1/POJK.07/2013 Tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dalam upaya memberi perlindungan terhadap konsumen”, *Jurnal hukum*, Vol 1, No.1, 25 April 2017, h. 12.

²⁵ Chairil Susanto, “Tinjauan Hukum Tentang Pengawasan Bank dan Perlindungan Nasabah Oleh Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal Hukum Legal Opinion Edisi 5 Vol. 2, Tahun 2014*, h. 6.

meneliti mengenai relevansi aturan-aturan yang terdapat didalam UU dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri.

I. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah konsep mengenai bagaimana suatu teori berhubungan di antra berbagai faktor yang telah di identifikasikan penting terhadap masalah penelitian. Berikut konsep kerangka pikir penelitian :



J. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.²⁶

1. Sifat Dan Jenis Penelitian

a. Sifat penelitian

²⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 24.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang menekankan pada aspek pemahaman pada suatu masalah.²⁷ Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁸ Deskriptif penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Otoritas jasa Keuangan terhadap perlindungan nasabah perbankan syariah sebagai nasabah perbankan guna edukasi di Propinsi Lampung.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian dengan pihak-pihak terkait. Selain menggunakan penelitian lapangan, peneliti juga menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu peneliti kepustakaan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literature atau bahan bacaan yang sesuai dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.²⁹

2. Sumber Data

Data dan sumber informasi yang di peroleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari pihak yang bersangkutan atau langsung diperoleh dari responden, yaitu pihak Otoritas Jasa Keuangan dan Nasabah Perbankan Syariah.³⁰ Dalam penelitian ini data primer di peroleh langsung dari pihak anggota Otoritas Jasa Keuangan atau sebagian dari struktural yang ada di Otoritas Jasa Keuangan di Provinsi Lampung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, pemerintah artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya.³¹

3. Metode Pengumpulan Data

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 2.

²⁸ Moh Nasir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 43.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D.*, h. 9.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 117.

³¹ *Ibid.*, h. 98

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) ialah merupakan pertemuan dua orang bertukar pikiran informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat diskonstruksikan makna dalam suatu tertentu.³² dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan secara terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya dengan pihak yang terlibat yakni Nasabah Perbankan Syariah dan kepala bidang bagian perlindungan serta tim pelaksana bagian perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalkan catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan.³³

c. Observasi

Observasi merupakan proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Lebih luas lagi, observasi ialah suatu pengamatan penelitian yang berkenaan dengan perilaku manusia, proses, kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.³⁴

Observasi dilaksanakan dengan cara peneliti melibatkan diri pada kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung turun ke lapangan.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan melalui tahap diatas, penelitian dalam mengolah datanya menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sudah relevan dengan masalah.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan secara sistematis.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, h. 231.

³³ *Ibid.* h. 139.

³⁴ *Ibid.*, h. 240.


- c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah di peroleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan jawaban dari rumusan masalah.³⁵

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun dan mencari secara sistematis data diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁶

Untuk kepentingan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam konsepsi penelitian deskriptif kualitatif, peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatiannya kemudian di gambarkan atau dilukiskan apa adanya.

Kemudian dari semua yang terkumpul diolah secara sistematis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu pola berpikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum hendak menilai kejadian yang khusus.



³⁵ Rully Indrawan, Poppy Yuniarti, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran...*, h. 152

³⁶ Sugiyono, *Metode Pendidikan Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan R&d....*, h. 335.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil Penelitian tentang peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Kosumen dan Perlindungan nasabah perbankan syariah guna Edukasi di Propinsi Lampung dapat di kemukakan kesimpulan sebagai berikut yaitu :

1. Otoritas Jasa Keuangan merupakan Lembaga yang dibuat untuk menggantikan peran dari BI yaitu sebagai lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di Sektor Jasa Keuangan, karena di dalam kegiatan transaksi sektor jasa keuangan terdapat banyak pelanggaran, sehingga peneliti mencari bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan melindungi Nasabah Perbankan dan Nasabah perbankan juga memberikan edukasi. Pada Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis perlindungan hukum nasabah perbankan dan nasabah perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan guna edukasi serta mengetahui pandangan Islam terhadap Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan Perlindungan.
2. Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*field research*) dan sifat penelitinya deskriptif. Sumber data berasal dari data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa buku dan website. Subjek penelitian ini adalah bagian perlindungan dan edukasi Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung. Hasil penelitian sesuai dengan data yang sudah di kumpulkan juga dengan melakukan wawancara bahwasanya benar terdapat pelanggaran yang terjadi di sektor jasa keuangan yang di tangani oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK juga sudah melakukan salah satu fungsinya yaitu edukasi dengan mengadakan beberapa workshop atau seminar yang di adakan di beberapa institusi juga di daerah-daerah untuk masyarakat umum.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil Penelitian tentang peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Kosumen dan Perlindungan nasabah perbankan syariah guna Edukasi di Propinsi Lampung merupakan sebuah lembaga yang memiliki tugas sesuai dengan yang diharapkan sebagai pengganti BI sebagai Bank sentral yaitu melakukan tugas perlindungan supaya nasabah perbankan dan nasabah tidak mengalami kerugian dalam melakukan transaksi di sektor jasa keuangan, namun untuk dapat mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa saran dari penulis kemukakan yaitu memperluas kembali target wilayah dalam melakukan edukasi dan informasi kedaerah daerah seluruh Propinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta
- AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2002)
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika:Jakarta
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Pustaka Grafika, 2003)
- Faisal Badroen et all, *Etika bisnis Dalam Islam*, Jakarta, Kencana, 2007
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Prenada Media
- Hermansyah, *Edisi revisi Keuangan Perbankan Nasional Indonesia*. (Jakarta: Kencana)
- Kencana, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*,(Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun-Jakarta 13220
- M. Marwan & Jimmy P., 2009, *Kasus Hukum*, Surabaya, Reality Publiser
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung, Alma'arif.
- Moh Nasir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014)
- Notoatmodjo, Soekidjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003).
- Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta :OJK, 2016)
- Pusat pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Rully Indrawan, Poppy Yuniarti, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*

Saladin Djaslim, *Manajemen Pemasaran*, (Bandung : PT. Linda Karya, 2002)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014)

Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*

Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Jurnal dan Skripsi

Aad Rusyad Nurdin, “Kajian Peraturan Perlindungan Konsumen di Sektor Perbankan”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-48 No. 2, April-Juni 2018*

Berta Riorita Sardina Siagian, “Analisis peraturan otoritas jasa keuangan nomor 1/POJK.07/2013 Tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dalam upaya memberi perlindungan terhadap konsumen”, *Jurnal hukum, Vol 1, No.1, 25 April 2017*.

Chairil Susanto, “Tinjauan Hukum Tentang Pengawasan Bank dan Perlindungan Nasabah Oleh Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal Hukum Legal Opinion Edisi 5 Vol. 2, Tahun 2014*

Insentius Samsul, ” Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”, *Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2, November 2013*

Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional Dan Permasalahannya* (Bandung : Alumni 1981)

Rati Malyani Palilati, “Perlindungan Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal IUS Vol. IV No. 3. Desember 2016*

Zaidatul Amina, *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia : Melihat Dari : Pengalaman Di Negara Lain*, Universitas Negeri Surabaya, 2012

Zulkarnain Sitompul, 2012, “Konsepsi dan Tranformasi Otoritas Jasa keuangan (Conceptional And Tranformation Financial Sercive Authority)”, *Jurnal Legislasi Indonesia, Vol-9/No.03/Oktober/2012, Jakarta,*

Kamus, Undang-Undang, Website Dan Lain-lain

Bagian Umum Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Fiki Aryanti, “OJK Akui Tindak Kejahatan Marak di BPR Akibat Kurang Pengawasan”. Liputan 6, 14 November 2016

Indonesia, *Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, LN No.42 Tahun 1999, TLN No. 3821, Ps. 1 angka 1.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), 40

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), 101

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), 147

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), 225

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), 331

Kusumaningtuti S. Soetiono, Pointer Sambutan Seminar Setengah Hari “Moment Of The Truth : Management Pengaduan Sektor Jasa Keuangan Indonesia”, http://www.ojk.go.id/Files/201512/PointersIbuTitukSeminarMomentofTruth3Desember2015_1449206743.pdf, h. 5 diakses Tanggal 8 Desember 2020

Otoritas Jasa Keuangan, Road Map Tahap I: *Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2014

Otoritas Jasa Keuangan, Tata Cara Penyampaian, <http://konsumen.ojk.go.id/Users/Login?ReturnUrl=%2f>, diakses pada tanggal 8 Desember 2020

Pasal 2 “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

Penjelasan Umum UUPK

Pasal 1 Ayat (17) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Pasal 28 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

www.kajianpustaka.com/2018/05/pengertian-tujuan-asas-perlindungan-konsumen.html diakses pada tanggal 2 Desember 2019 pukul 15.53 WIB.